

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SMM-00
		REVISI : 00
	STANDAR-38: STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL : 7 Desember 2020
		HALAMAN : 1 dari 8

1. Tujuan / Objective:


- 1.1. Menjamin agar Standar Mutu dan prosedur baku dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang ditetapkan Universitas Bakrie sesuai dengan PermenristekDIKTI No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan SNI ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Untuk Organisasi Pendidikan (EOMS) dan peraturan perundang-undangan lainnya, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan secara sistematis dan efektif sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan harapan *stakeholders*;
- 1.2. Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas minimal sesuai standar nasional serta untuk pemenuhan pelayanan kepada mahasiswa dan *stakeholder*.

2. Ruang Lingkup / Scope:

Manual Standar Penjaminan Mutu ini meliputi proses penjaminan mutu terhadap keseluruhan Standar Mutu Pendidikan Universitas/Organisasi dan prosedur baku (manual standar operasional) beserta dokumen pendukung untuk implementasinya seperti: peraturan, kebijakan, pedoman, instruksi kerja, formulir-formulir dan sebagainya baik dalam pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) serta pelaporan pada PDDIKTI.

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. SNI ISO 21001:2018 klausul: 6, 7.1, 7.5, 8, 9 & 10;
- 3.2. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.3. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	 (Kuspriyanto)	7 Desember 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	10 Desember 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	11 Desember 2020

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SMM-00
		REVISI : 00
	STANDAR-38: STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL : 7 Desember 2020
		HALAMAN : 2 dari 8

- 3.4. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi;
- 3.5. Kepmendikbud Nomor 83 Tahun 2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
- 3.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- 3.7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016;
- 3.8. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB) tentang Statuta Universitas Bakrie;
- 3.9. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bakrie tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.10. Pedoman tentang Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu;
- 3.11. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.

4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Mutu pendidikan tinggi Universitas Bakrie* adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Bakrie;
- 4.2. *Standar Mutu* adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem suatu unit atau satuan kerja yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat yang harus dipenuhi oleh setiap unit kerja di Universitas Bakrie;
- 4.3. *Kebijakan Mutu* adalah kebijakan resmi Universitas Bakrie dari Badan Penyelenggaraan (Yayasan) dan/atau Pimpinan Universitas yang berisi maksud dan tujuan Universitas yang berkaitan dengan masalah mutu, baik mutu standar Pendidikan maupun mutu sistem manajemen di seluruh unit kerja Universitas Bakrie;
- 4.4. *Penjaminan Mutu* adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan di Universitas Bakrie, sehingga seluruh sivitas akademika dan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*) memperoleh kepuasan;
- 4.5. *Sistem Manajemen Mutu (SMM)* adalah sekumpulan prosedur terdokumentasi dan Praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang/jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi, terdiri dari SPMI, SPME dan pelaporan pada PDDIKTI;
- 4.6. *Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)* adalah kegiatan sistemik untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara internal dan otonom di Universitas Bakrie secara berencana dan berkelanjutan;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SMM-00
		REVISI : 00
	STANDAR-38: STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL : 7 Desember 2020
		HALAMAN : 3 dari 8

- 4.7. *Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)* adalah kegiatan sistemik untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara eksternal, baik yang dilakukan oleh lembaga nasional (BAN-PT/LAM/Lembaga lain) maupun lembaga internasional;
- 4.8. *Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)* adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
- 4.9. *Dokumen Mutu* adalah bentuk *soft copy* dan/atau *hard copy* yang mesti disediakan oleh setiap unit kerja di Universitas Bakrie sebagai wujud terkelolanya lembaga secara baik dan terorganisir;
- 4.10. *Learning Management System (LMS)* Universitas Bakrie adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bakrie yang terintegrasi secara internal;
- 4.11. *Audit Mutu Internal (AMI)* adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Universitas Bakrie sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan Universitas;
- 4.12. *Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)* adalah pertemuan koordinasi yang dilakukan oleh Manajemen Universitas Bakrie secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja program kerja unit kerja untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem kinerja program kerja pada setiap unit kerja di Universitas Bakrie;
- 4.13. *Rapat Kerja Tahunan (RKT)* adalah pertemuan koordinasi yang dilakukan oleh Manajemen Universitas Bakrie setiap tahun untuk menilai kinerja unit kerja dan merumuskan rencana kerja serta anggaran unit kerja;
- 4.14. *Rapat Koordinasi* adalah pertemuan koordinasi yang dilakukan oleh Manajemen Universitas Bakrie setiap diperlukan untuk membahas operasionalisasi rencana kerja dan sasaran mutu beserta permasalahan serta upaya tindak lanjutnya;
- 4.15. *UPT Panjaminan Mutu* adalah unit kerja yang menyelenggarakan proses penjaminan mutu dan mengkoordinasikan Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Universitas Bakrie;
- 4.16. *Gugus Kendali Mutu* sekelompok staf/dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk saling bekerjasama dan melakukan pertemuan secara berkala dalam mengupayakan pengendalian mutu (kualitas) dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan di setiap unit kerja dengan menggunakan alat-alat pengendalian mutu, antara lain: SOP dan Formulir Mutu, serta dilaporkan kepada Kepala Unit Kerja Penjaminan Mutu;
- 4.17. *Auditor Mutu Internal* dosen dan/atau tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor untuk bertugas dan bertanggungjawab dalam melakukan audit internal di Universitas Bakrie.

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SMM-00
		REVISI : 00
	STANDAR-38: STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL : 7 Desember 2020
		HALAMAN : 4 dari 8

5. Rasionale Standar Penjaminan Mutu:

Standar Penjaminan Mutu ditetapkan untuk memastikan SPMI, SPME direncanakan dan dilaksanakan sesuai standar mutu pendidikan Universitas Bakrie secara efektif oleh seluruh unit kerja berdasarkan fungsi masing-masing, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan pelaksanaannya agar tercipta budaya mutu di Universitas Bakrie. Penetapan standar ini juga perlu mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi dan analisisnya dilakukan melalui Matriks Analisis Risiko sesuai pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.

Standar Penjaminan Mutu ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus diverifikasi sebelum disahkan. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar ini merupakan operasionalisasi VMTS Universitas Bakrie, dengan demikian, harus divalidasi kesesuaiannya dengan dinamika kebutuhan mahasiswa, industri/pasar/pengguna dan harapan *stakeholders*.

6. Pernyataan Standar Penjaminan Mutu:

Ketentuan standar penjaminan mutu berikut ini berlaku untuk seluruh unit kerja di Universitas Bakrie:

- 6.1. Kepala UPT Penjaminan Mutu, bertanggungjawab dalam menyusun rancangan Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie, berdasarkan regulasi-regulasi terkait standar pendidikan tinggi, kebijakan Yayasan dan/atau Universitas, VMTS Universitas, *stakeholders* serta SNI:ISO 21001:2018, sampai disahkannya Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 6.2. Kepala UPT Penjaminan Mutu bersama GKM dan Kepala Unit Kerja terkait, menyusun dan/atau *me-review* dokumen mutu yang meliputi:
 - a. Manual Standar Mutu: tujuan, ruang lingkup, persyaratan, definisi, rationale standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian standar, pihak yang terlibat dan referensi yang dibutuhkan;
 - b. Manual Prosedur Baku: tujuan, ruang lingkup, persyaratan, definisi, diagram alir dan manual prosedur (PPEPP), catatan dan lampiran dan minimal terdiri dari:
 - SOP Pembuatan Standar Penjaminan Mutu Akademik di lingkungan Universitas Bakrie;
 - SOP Pembuatan Standar Penjaminan Mutu Non Akademik di lingkungan Universitas Bakrie;
 - SOP Pembuatan Standar Penjaminan Mutu kegiatan Penelitian dan PkM;
 - SOP Pembuatan Standar Penjaminan Mutu Pembelajaran;
 - SOP Pemutakhiran Regulasi dan Standarisasi;
 - SOP Pembuatan Instrumen dan Materi Audit Mutu Internal (AMI);

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SMM-00
		REVISI : 00
	STANDAR-38: STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL : 7 Desember 2020
		HALAMAN : 5 dari 8

- SOP Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI);
 - SOP Pelaksanaan Tinjauan Manajemen;
 - SOP Pelaksanaan Pengendalian dokumen dan arsip;
 - SOP Pelaksanaan Layanan Pendampingan Penyusunan Borang & Dokumen Akreditasi;
 - SOP Pelaksanaan Fasilitasi Rapat Koordinasi/RTM dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu;
 - SOP Pelaksanaan Fasilitasi Pembuatan Pedoman dan Tata Cara Evaluasi Penjaminan Mutu;
 - SOP Pelaksanaan Survey Kepuasan Kinerja Penjaminan Mutu;
 - SOP lainnya sesuai kebutuhan dan regulasi/kebijakan yang berlaku;
- c. Dokumen pendukung: seluruh dokumen yang dibutuhkan dan digunakan dalam rangka implementasi standar mutu dan terlaksananya seluruh prosedur baku dalam SOP-SOP pendukung, seperti: peraturan, pedoman, kebijakan, instruksi kerja, formulir-formulir, dll), berdasarkan regulasi-regulasi terkait standar pendidikan tinggi, kebijakan Yayasan dan/atau Universitas, Visi Misi Tujuan Sasaran Universitas, *stakeholders* serta SNI:ISO 21001:2018, sampai disahkannya manual standar, manual prosedur dan dokumen pendukungnya.
- 6.3. Kepala UPT Penjaminan Mutu, melakukan sosialisasi manual standar, manual prosedur dan dokumen pendukungnya kepada pihak-pihak terkait, dengan penjelasan melalui berbagai media yang ada, sampai tercapai pemahaman yang sama untuk kelancaran dalam pelaksanaan/implementasinya;
- 6.4. Kepala UPT Penjaminan Mutu, menyusun rancangan sasaran mutu organisasi untuk setiap unit kerja, berdasarkan standar mutu Pendidikan Universitas Bakrie dan target akreditasi sesuai kapasitas Universitas, sampai disahkannya sasaran mutu organisasi oleh Rektor (dengan pertimbangan Senat Universitas) setiap tahunnya;
- 6.5. Kepala UPT Penjaminan Mutu, melakukan sosialisasi sasaran mutu organisasi kepada seluruh unit kerja, dengan penjelasan melalui berbagai media yang ada, sampai tercapai pemahaman yang sama untuk kelancaran dalam pelaksanaan/implementasinya;
- 6.6. Kepala unit kerja bersama UPT Penjaminan Mutu, membuat analisis risiko terkait fungsi unit kerjanya, berdasarkan sasaran mutu yang telah ditetapkan, sampai terisinya form *risk-register* yang akuntabel secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SMM-00
		REVISI : 00
	STANDAR-38: STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL : 7 Desember 2020
		HALAMAN : 6 dari 8

- 6.7. Unit kerja bersama dengan GKM, melaksanakan kegiatan operasional, dengan mengacu pada manual standar dan manual prosedur yang terkait fungsinya, sampai adanya data capaian mutu berikut risiko yang terjadi;
- 6.8. UPT Penjaminan Mutu bersama atasan langsung dan GKM, melakukan monitoring dan evaluasi, berdasarkan laporan capaian sasaran mutu berikut risiko yang terjadi pada **tri wulan pertama**, sampai adanya rapat koordinasi yang membahas hasil evaluasi berikut upaya tindak lanjut;
- 6.9. UPT Penjaminan Mutu bersama Auditor Mutu Internal, melakukan monitoring dan evaluasi melalui mekanisme AMI, berdasarkan laporan capaian sasaran mutu, realisasi rencana kerja berikut risiko serta dokumentasi kepatuhan pada SOP yang berlaku yang terjadi pada **tri wulan kedua**, sampai adanya Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang membahas hasil AMI berikut upaya tindak lanjut;
- 6.10. Rektorat bersama Kepala Unit Kerja, melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan rencana kerja, berdasarkan laporan capaian sasaran mutu, realisasi rencana kerja berikut risiko yang terjadi pada **tri wulan ketiga**, sampai adanya Rapat Kerja Tahunan (RKT) yang membahas hasil evaluasi berikut upaya tindak lanjut;
- 6.11. UPT Penjaminan Mutu bersama atasan langsung dan GKM, melakukan monitoring dan evaluasi, berdasarkan laporan capaian sasaran mutu berikut risiko yang terjadi pada **tri wulan keempat**, sampai adanya rapat koordinasi yang membahas hasil evaluasi berikut upaya tindak lanjut sesuai kemampuan organisasi;
- 6.12. UPT Penjaminan Mutu bersama Unit Kerja terkait, melakukan evaluasi kembali terhadap data penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bakrie untuk pemenuhan regulasi yang berlaku, dengan menggunakan hasil monev tiga bulanan, sampai tersedianya data untuk pelaporan PDDIKTI dan akreditasi;
- 6.13. UPT Penjaminan Mutu/Kepala Unit Kerja/Atasan Langsung/Pimpinan Universitas, memastikan adanya upaya tindak lanjut, berdasarkan hasil evaluasi tri wulan pertama/kedua/ketiga/keempat dan tingkat risiko yang terjadi, sampai dilaporkannya pelaksanaan tindak lanjut pada: rapat koordinasi (tri wulan pertama dan keempat), RTM (tri wulan kedua) dan RKT (tri wulan ketiga);
- 6.14. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap standar penjaminan mutu, dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian sasaran mutu, kinerja unit kerja, risiko yang terjadi selama pelaksanaan standar, kepatuhan terhadap standar dan SOP yang berlaku serta dinamika regulasi dan kebutuhan *stakeholders*, sampai dilaksanakannya evaluasi untuk koreksi dan peningkatan standar.

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SMM-00
		REVISI : 00
	STANDAR-38: STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL : 7 Desember 2020
		HALAMAN : 7 dari 8

7. Strategi Pencapaian Standar Penjaminan Mutu:

- 7.1. Menetapkan standar Penjaminan Mutu secara seksama dengan pertimbangan kebutuhan dan harapan *stakeholders* internal maupun eksternal serta pertimbangan kekuatan dan kelemahan internal dan segala risiko terkait;
- 7.2. Melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar per tiga bulan;
- 7.3. Meningkatkan peran GKM dalam pengawalan implementasi standar dan SOP pada unit kerja masing-masing;
- 7.4. Meningkatkan keterlibatan kepala unit kerja di dalam proses penjaminan mutu;
- 7.5. Melakukan kegiatan penjaminan mutu yang tersistem dan terintegrasi dengan sistem informasi manajemen;
- 7.6.

8. Indikator Pencapaian Standar Penjaminan Mutu:

Indikator ketercapaian untuk Standar Penjaminan Mutu adalah:

- 8.1. Minimal **80% dari jumlah total masing-masing sasaran mutu dan 100 % program kerja setiap unit kerja** yang telah ditetapkan mencapai target berdasarkan sasaran capaian yang direncanakan;
- 8.2. Terlaksananya PPEPP dalam seluruh fungsi organisasi;
- 8.3. Terselenggaranya AMI dan RTM yang efektif dan ditindaklanjuti untuk perbaikan;
- 8.4. Terintegrasinya proses penjaminan mutu sengan sistem informasi manajemen;
- 8.5. Terlaksananya survey kepuasan layanan universitas untuk seluruh fungsi organisasi;
- 8.6. Terlaksananya manajemen risiko yang dianalisis efektivitasnya;
- 8.7. Terjadi peningkatan capaian sasaran mutu pada setiap periode evaluasi tri wulan dan tahunan;
- 8.8. Terjadi peningkatan skor penilaian/peringkat akreditasi berdasarkan borang penilaian akreditasi;
- 8.9. Pelaporan PDDIKTI 100% dan valid untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan;
- 8.10. Validnya keseluruhan nomor ijazah nasional untuk lulusan.

9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Penjaminan Mutu:

- 9.1. Rektor
- 9.2. Wakil Rektor
- 9.3. Senat Universitas
- 9.4. UPT Penjaminan Mutu
- 9.5. Seluruh Kepala unit kerja
- 9.6. Gugus kendali mutu
- 9.7. Auditor mutu internal.

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
UPT Penjaminan Mutu Universitas Bakrie

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SMM-00
		REVISI : 00
	STANDAR-38: STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL : 7 Desember 2020
		HALAMAN : 8 dari 8

- 10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
- 10.3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 10.4. Peraturan Menteri Ristek & Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10.5. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10.6. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 10.7. Kepmendikbud Nomor 83 Tahun 2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
- 10.8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016;
- 10.9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- 10.10. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.11. SNI ISO 21001:2018 dari BSN Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Organisasi Pendidikan;
- 10.12. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.13. Pedoman tentang pengelolaan penjaminan mutu;
- 10.14. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.